

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Nama : ILHAM DONI SYAPUTRA
NPM : 1401110002
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II BANDA ACEH**

Oleh

Nama : ILHAM DONI SYAPUTRA
NPM : 1401110002
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada Tanggal, 11 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H
Sekretaris : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H
Penguji – I : RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LLM
Penguji – II : T. MOEFIZAR, S.H., M.Hum
Penguji – III : Dr. M. THAIB ZAKARIA, S.H., M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 10 Maret 2020

Pengesahan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh,



Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H


TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH**

Banda Aceh, 24 Januari 2020
Pembimbing



RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LLM

ABSTRAK

**ILHAM DONI
SYAPUTRA,
2020**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA
PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS
II BANDA ACEH**

**Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 54) pp., tabl., bibl., app.**

Riza Chatias Pratama, S.H, LLM

Berdasarkan pasal 1 angka 6 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bapas menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan Anak dan mengedepankan upaya untuk menghindarkan Anak dari proses peradilan melalui *restorative justice*. Namun kenyataannya tidak semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengupayakan menerapkan *restorative justice*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pemenuhan hak anak dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum, hambatan dan upaya balai pemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan untuk memperoleh data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum belum sesuai karena orang tua sering tidak mau mengikuti musyawarah yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Pemenuhan hak anak dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah prinsip penyelesaian yang adil, perlindungan yang setara, hak-hak korban, praduga tak bersalah, hak bantuan konsultasi atau penasihat hukum. Hambatan dan upaya balai pemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah Aturan Hukum, Koordinasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, Wilayah Kerja yang Luas, Keluarga Klien, Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana. Upayanya adalah menambah SDM dan meningkatkan sarana dan prasarana.

Disarankan kepada orangtua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat melakukan musyawarah dengan pertimbangan yang matang agar anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan. Disarankan kepada Bapas, penyidik, dan pihak-pihak terkait untuk menuhi hak-hak anak dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat Posko Bapas di setiap kecamatan untuk memudahkan pelaksanaan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh”. Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H, LLM selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Ketua bagian hukum pidana serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.

4. Bapak Airi Safrijal, selaku sektaris bagian hukum pidana yang telah mengarahkan penulis dari awal hingga penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
5. Ucapan terima kasih kepada teman-teman dan Ucapan terima kasih untuk seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga ilmunya bermanfaat di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad Yahya dan Ibunda Almarhummah Agusnima. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Istri Wulan Rahmatunisya dan Anak-anak (Mikhayla Azzahra Ilwa dan Najwa Septyanima Ilwa) serta keluarga besar yang telah mendukung selama menempuh perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, Januari 2020
Pelaksana Penelitian,

Ilham Doni Syaputra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	
A. Pengertian Anak dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	9
B. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	11
C. Pengertian Balai Pemasarakatan.....	16
D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana	24
BAB III PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM	
A. Penerapan <i>restorative justice</i> pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum.....	31
B. Pemenuhan hak anak dalam penerapan <i>restorative justice</i> pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum.....	38
C. Hambatan dan upaya balai pemsarakatan dalam penerapan <i>restorative justice</i> pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum.....	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aturan hukum menyentuh seluruh kalangan baik masyarakat dewasa maupun anak-anak.

Perbuatan-perbuatan melawan hukum atau penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat memengaruhi nilai dan perilaku Anak.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi,

selaras, dan seimbang. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹

Kurang lebih empat ribu Anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas suatu kejahatan ringan. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, mereka akan dijebloskan ke dalam penjara atau rumah tahanan.² Kondisi ini sangat memperihatinkan karena banyak Anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan bersama orang-orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan.

Melihat prinsip tentang perlindungan Anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap Anak, termasuk Anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*.

Konsep *restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 3.

² Firdaus, *Implementasi Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Adjudikasi yang Berbasis HAM*, Jurnal HAM, Volume 4, No. 1, 2013, hlm. 2.

(tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. *Restorative justice* memberikan penegasan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi Anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada Anak untuk mempertanggung jawabkan atas apa yang telah ia lakukan.³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkuat eksistensi Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan. Balai Pemasarakatan melalui petugas pembimbing pamasarakatan tidak hanya menjadi instansi yang memberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasarakatan berkaitan dengan Anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam undang-undang pengadilan Anak.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, Bapas menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan Anak dan mengedepankan upaya untuk menghindarkan Anak dari proses peradilan (diversi) melalui *restorative justice*. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengangkat judul mengenai peran Balai Pemasarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh. Adapun rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Revika Aditama, Jakarta, 2009, hlm. 180.

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak anak dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Apakah hambatan dan upaya balai pemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bagian Hukum pidana yang pokok pembahasannya mengenai peran balai pemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas II Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk menjelaskan pemenuhan hak anak dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya balai pemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan rancangan penelitian sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Balai Pemasarakatan merupakan UPT di bidang Pemasarakatan luar lembaga yang merupakan satuan kerja dalam lingkungan Kemenkum dan HAM yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban kehidupan.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah-masalah hukum atau sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana.
- c. *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang menekankan pada pemulihan dan bukan pembalasan.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Banda Aceh. Adapun alasan pemilihan lokasi ini karena terdapat perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh BAPAS Kelas II Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang meliputi Pembimbing Kemasyarakatan, Anak yang berkonflik dengan hukum, Orang tua/wali Anak dan Pakar Hukum Pidana.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.⁴

a. Responden:

1. Pembimbing Kemasyarakatan 1 orang
2. Klien Anak Pemasarakatan 1 orang

b. Informan:

1. Kepala Balai Pemasarakatan

2. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian yaitu:

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.⁵

⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007, hlm. 72.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 103.

b. Penelitian Pustaka (*literature research*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data sekunder dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶

3. Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.⁷

D. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang terdiri dari Pengertian Anak dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Pengertian *Restorative Justice*, Pengertian Balai Pemasyarakatan, Teori Penanggulangan Tindak Pidana.

BAB III merupakan hasil penelitian yaitu Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai

⁶ Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

⁷ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 153.

Pemasyarakatan yang terdiri dari Penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum, Pemenuhan hak anak dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum, Hambatan dan upaya balai pemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Pengertian Anak dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpang siuran pendapat para ahli hukum, salah satu di antaranya adalah berapakah bebas umur yang ditentukan bagi seorang anak.⁸ Pengertian anak yang termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang.

Di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas)

⁸ Suryana Hamid. *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004, hlm. 21.

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka (4) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pasal 1 angka (5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.⁹

Di dalam KUHP juga terdapat pasal yang memberikan salah satu unsur pengertian anak, seperti yang terdapat pada pasal 45 KUHP yang menyatakan bahwa dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.

Seto Mulyadi berpendapat bahwa selama di tubuhnya berjalan pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak itu sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun

⁹ Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm. 13.

untuk wanita dan 20 tahun untuk laki laki. Seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan Negara Negara barat lainnya. Di Indonesia umurnya diambil batas umur 16 tahun untuk dapat diterima, tetapi atas dasar biologis ilmiah batas umur 18 tahun sampai 20 tahun yang lebih tepat.¹⁰

B. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan *restorative* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.¹¹

Restorative justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang. Tindak pidana, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.

¹⁰ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 87.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Cet. III*, Revika Aditama Bandung, 2013, hlm. 141.

Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa Anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.¹²

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*. Adanya upaya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara Anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:¹³

- a. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
- b. Anak tersebut masih sekolah;
- c. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/ merugikan kepentingan umum; dan
- d. Orang tua/wali Anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak tersebut secara lebih baik.

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44.

¹³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 109.

Sistem peradilan pidana Anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksanaannya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip “*the best interest of the children*”.

Karakteristik pelaksanaan *restorative justice*:¹⁴

1. Pelaksanaan *restorative justice* ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, di samping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah, dan teman sebaya;
4. Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk berkerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan karakteristik *restorative justice* di atas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice*, yaitu:¹⁵

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana Anak yang berlaku;
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner;
4. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana Anak.

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsep *restorative justice* adalah:

¹⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

1. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan Anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan;
2. Kenakanalan Anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup; dan
3. Kenakalan Anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Kasus yang dapat di selesaikan dengan *restorative justice* adalah kasus yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana atau kasus yang belum masuk dalam sistem peradilan pidana (belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana).

Metode penyelesaian yang dilakukan dalam *restorative justice* adalah sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat, dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan “luka” yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan Anak tersebut.

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam *restorative justice* (musyawarah pemulihan) adalah :

1. Korban dan keluarga korban

Keterlibatan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian secara *restorative justice* tersebut penting sekali. Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban kurang dilibatkan padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik (pihak yang menderita kerugian). Dalam musyawarah tersebut suara atau kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan

diambil. Selanjutnya kenapa keluarga korban dilibatkan sebab umumnya dalam masyarakat Indonesia, konflik pidana sering menjadi persoalan keluarga, apalagi bila korban masih di bawah umur.

2. Pelaku dan keluarganya

Pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan, karena keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan lebih disebabkan karena usia pelaku yang belum dewasa (Anak). Pelibatan keluarga pelaku juga dipandang sangat penting karena keluarga sangat mungkin menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya dalam hal pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan kompensasi lainnya.

3. Wakil masyarakat

Wakil masyarakat ini penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan di mana peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat terwakilkan dalam pengambilan putusan. Adapun kriteria wakil masyarakat yaitu tokoh masyarakat atau pihak yang dianggap tokoh masyarakat setempat (memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat), tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi (dapat bertindak mandiri).

Adapun tempat pelaksanaan musyawarah pemulihan yaitu pada tingkat dusun di lingkungan dimana kasus kenakalan Anak tersebut terjadi (TKP) atau di sekolah, khususnya dalam hal kenakalan yang terjadi di sekolah, baik pelaku maupun korbannya berasal dari sekolah yang sama.

Syarat-syarat keputusan hasil musyawarah *restorative justice* yang diambil adalah:¹⁶

1. Dapat dilaksanakan oleh para pihak sendiri tanpa memerlukan bantuan instansi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana;
2. Putusan tidak bersifat punitif, tetapi lebih merupakan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari Anak, korban dan masyarakat seperti restitusi (ganti rugi) atau *community service order* berupa kewajiban kerja sosial;
3. Putusan didasarkan pada adanya kesepakatan semua pihak yang terlibat dan dapat dilaksanakan; dan
4. Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan atau dengan bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai fasilitator.

C. Pengertian Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan (Bapas) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar lembaga pemasarakatan.

Balai pemasarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan Anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU Pengadilan Anak. Akan tetapi setelah ditetapkannya Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai

¹⁶ Nashriana, *op. Cit.*, hlm. 113.

Pemasyarakatan menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai tugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dalam hal ini dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan yang merupakan bagian dari Balai Pemasyarakatan.

Dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai yang termasuk Petugas Kemasyarakatan (Pasal 63), syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 64), tugas Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 65).

Visi Balai Pemasyarakatan yaitu menjadi Intitusi yang terpercaya, bersih, dan bermartabat. Misi Balai Pemasyarakatan yaitu memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, memberikan pelayanan penelitian kemasyarakatan, melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan, dan melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara Anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas-tugas tersebut merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan Anak-Anak yang dikenai suatu sanksi. Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
- b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan Anak;
- d. Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan;
- e. Memberikan bimbingan kejutan kepada bekas narapidana, Anak negara dan klien pemasyarakatan;
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Fungsi peradilan Anak adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai hukum pidana formil maupun materil adalah faktor hukum yang mempengaruhi eksistensi proses peradilan Anak, yaitu sebagai

perangkat hukum tertulis termodifikasi. Perangkat hukum tersebut merupakan jaminan sebagai patokan berlangsungnya proses peradilan Anak, karena hal itu menyangkut dalam hal kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹⁷

Kedudukan Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Bapas merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu penerapan organisasi Balai Pemasarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam struktur organisasi Balai Pemasarakatan dibedakan dengan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai

¹⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, 2005, hlm. 92.

Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasarakatan.

1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai/petugas pemasarakatan pada balai pemasarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada kepala balai pemasarakatan. (Menteri Kehakiman RI Nomor M.01- PK.04.10 Tahun 1998)

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. (Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012)

Pembimbing kemasyarakatan (PK) yang biasa disebut Probation Officer, yaitu pekerja sosial dalam bidang kehakiman. Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai pekerja kehakiman sebab memiliki disiplin ilmu tentang kesejahteraan sosial atau social work disamping ilmu pengetahuan laiinya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu.

Pembimbing kemasyarakatan, yang dulu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang, dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Keterangan/data itu antara lain diperoleh melalui pendekatan/metode ilmu pekerja sosial.¹⁸ Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai pekerja sosial dalam bidang kehakiman. Pembimbing kemasyarakatan yang disebut Probation, Parole, dan After Care Officer harus memiliki disiplin ilmu tentang pekerjaan sosial, di samping disiplin ilmu lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu.

Dapat disimpulkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah orang yang menjadi pekerja sosial yang berkerja dalam membimbing para Klien Pemasyarakatan yang akan dibina dan di bimbing dalam naungan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dalam langkah awal agar dapat mengetahui identitas dari klien yang akan mengajukan Bebas Bersyarat.

Pembimbing kemasyarakatan juga akan melakukan survei ke lokasi tempat tinggal klien dan melakukan survei bagaimana kondisi keluarga, masyarakat jikalau klien mendapatkan Bebas Bersyarat. Lalu Pembimbing Kemasyarakatan akan membimbing klien yang berhasil mendapatkan bebas bersyarat agar klien bisa kembali ke masyarakat, bisa mendapatkan

¹⁸ Sumarsono, Sonny. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta hlm. 5.

pekerjaan setelah keluar dari penjara. Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan bimbingan kepada klien hingga klien benar-benar sudah selesai dalam melakukan bimbingan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

2. Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :
 1. membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai pembantu, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing- masing mempunyai tugas khusus.
 2. menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak.
 3. menentukan program perawatan tahanan di rutan.
 4. menentukan program bimbingan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.

- d. Mengoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali, dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang belum lama disahkan juga disebutkan bahwa Pembimbing kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
- b. membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
- c. menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.¹⁹ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

a. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk

¹⁹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005, hlm 2.

melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun

kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumnya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidikan adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.²⁰

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

²⁰ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah

terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha

menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.²¹ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

²¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.²²

²² Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

BAB III
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI
PEMASYARAKATAN

A. Penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data jumlah data Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh Tahun 2016-2018 sebagai berikut:

Tabel 1
Data Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda
Aceh Tahun 2016-2018

No	Jenis Kelamin	2016		2017		2018	
		Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak
1	Laki-Laki	308	14	274	8	254	11
2	Perempuan	15	3	12	1	14	1
Jumlah		323	17	286	9	268	13

Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.

Penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum belum sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena orang tua sering tidak mau mengikuti musyawah yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara Pembimbing Kemasayarakatan Pertama²³, menurutnya penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua, korban, Pembimbing Kemasayarakatan, berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1)). *Restorative*

²³ Rianti Keumala Sari, Pembimbing Kemasayarakatan Pertama, Wawancara tanggal 2 Januari 2020.

justice adalah proses keadilan *restoratif* dengan melibatkan segala pihak yang terkait. Undang-undang sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan persetujuan korban dan atau keluarganya untuk melakukan *restorative justice*. Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* berperan dalam memberikan laporan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan hakim. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.

Pembimbing kemasyarakatan (PK) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan terhadap anak nakal, hal ini terjadi karena pembimbing kemasyarakatan mempunyai 3 (tiga) peranan yang melekat dalam mata rantai proses penegakan hukum, yaitu:²⁴

a. Pra Ajudikasi

Pra ajudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak nakal oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas permintaan pihak penyidik kepolisian. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal tersebut. Apa sebenarnya Litmas atau

²⁴ Rianti Keumala Sari, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Wawancara tanggal 2 Januari 2020.

Case Study itu tiada lain: untuk menentukan diagnosa, atau assesment maupun untuk penentuan terapi, langkah-langkah apa setelah ada litmas sebagai hasil penelitian masalah sosial yang dihadapi klien, dan strategi tugas yang bagaimana, serta model-model pembinaan yang tepat bagi klien yang bersangkutan maupun untuk tahanan, Napi, dan Anak didik. Juga bermanfaat dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan, atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi, ikut campur dalam pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi.

Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang peneliti. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak nakal tersebut bersosialisasi. Untuk menjalankan peran tersebut dalam rangka menghasilkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang baik, pembimbing kemasyarakatan melakukan langkah-langkah profesional dengan memperhatikan prosedur standar pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan yang mencakup: 1) Pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi, pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan, 2) wawancara, 3) analisa informasi, dan 4) penulisan laporan. Untuk mengumpulkan data yang pembimbing kemasyarakatan membutuhkan

kerjasama orang tua klien untuk memberikan keterangan mengenai klien, namun kendalanya orang tua tidak peduli lagi pada anaknya sehingga tidak mau memberikan keterangan tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu penelitian kemasyarakatan tidak optimal karena terbatasnya waktu dan terlalu banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum yang harus ditangani oleh tiap-tiap PK.

b. Ajudikasi

Setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada anak nakal, maka selanjutnya akan didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang. Dalam setiap proses sidang di pengadilan, anak nakal atau klien anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak”.

c. Post Ajudikasi

Apabila anak nakal atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut

sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan; dan e. pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.”

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan, bimbingan klien dilaksanakan melalui tiga tahap berdasarkan kebutuhan dan permasalahan klien yang meliputi: 1) Bimbingan tahap awal, yang terdiri dari: penelitian Kemasyarakatan, menyusun rencana program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan, dan penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan. 2) Bimbingan tahap lanjutan, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan dan penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir. 3) Bimbingan tahap akhir, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan, meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*), mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien, dan mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjelaskan kemana arah perlindungan atau penanganan terkait masalah hukum yang dialami oleh anak yaitu mengarah kepada *restorative justice* dan ide *restorative justice* ini sendiri telah dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu meliputi ayat (4) yang menyebutkan bahwa penyidik dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundangan yang lain. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (5) juga menyebutkan bahwa peradilannya harus khusus untuk anak.

Pelaksanaan musyawarah berdasarkan pendekatan yang bersifat *restorative justice*, wajib memperhatikan pula hal yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yaitu lebih mementingkan kepentingan korban dan mencoba agar kesejahteraan anak dapat terpenuhi dengan baik serta melatih anak tanggung jawab kemudian agar stigma negatif pada anak akan hilang.

Proses penangkapan yang dilakukan penyidik harus bersifat baik dan ramah dengan menunjukkan Kartu Tanda Penyidik dan Surat Perintah Penahanan. Sementara itu dalam proses penyidikan, penyidik harus bersikap ramah terhadap tersangka anak dan tidak boleh melakukan intimidasi terhadap anak tersebut supaya mengakui perbuatannya. Waktu pemeriksaan, pelaku anak wajib didampingi oleh pihak yang berkepentingan ataupun berhak

memberikan pendampingan kepada sang anak seperti pendampingan oleh PK. Hal tersebut sesuai seperti yang dikatakan oleh LA²⁵, bahwa waktu pemeriksaan ia didampingi oleh PK dari Bapas.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara yang melibatkan polisi sebagai mediator. Proses model keadilan *restorative* yang dimana peran PK adalah melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemsarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali, dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan. Lalu para masyarakat dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan penerimaan masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa stigma apapun terhadap pelaku.

Meskipun *restorative justice* telah melibatkan berbagai pihak untuk menempuh jalan tengah, tetap saja ada hambatan yang dialami PK dalam penerapan prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetap saja para masyarakat sering tidak menemukan jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi dan

²⁵ LA, anak yang berhadapan dengan hukum, wawancara tanggal 3 Januari 2020.

rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku karena orang tua korban sering tidak bisa menerima tindakan yang dilakukan pelaku. Selain itu, adanya kendala pada saat mengundang pihak korban dan keluarganya yang mana pada saat itu masih belum terima dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, pencarian alamat korban dan tersangka dimana jika memberikan alamat yang kurang lengkap, menentukan waktu yang tepat untuk membicarakan perdamaian, dan fasilitas tempat yang kurang memadai.

B. Pemenuhan Hak Anak dalam Penerapan *Restorative Justice* pada perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Hak anak dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum belum terpenuhi hal itu diketahui dari hasil wawancara Pembimbing Kemasayarakatan Pertama²⁶. Menurutnya pemenuhan hak anak dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut:

Pertama, prinsip penyelesaian yang adil. Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur-prosedur perlindungan tertentu ketika dihadapkan kepada penuntutan, atau penghukuman. Proses peradilan (*due Process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk

²⁶ Rianti Keumala Sari, Pembimbing Kemasayarakatan Pertama, Wawancara tanggal 2 Januari 2020.

memberikan keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.¹⁰

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan Restorative menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan due process. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu, maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauhmana persetujuan yang diberikan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*waivier of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

Konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restorative yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sebagai dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

Kedua, perlindungan yang setara. Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan *restorative* dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” di antara partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Ada tiga cara untuk mengkompensasi ketidaksetaraan yang dapat diimplementasikan yaitu mediator dapat mendukung pihak yang lemah dalam proses *restorative*, penasehat hukum dapat memberi nasehat para pihak yang mempunyai daya tawar-menawar yang

lemah untuk dapat menerima sesuatu perjanjian yang tidak setara atau yang dihasilkan dengan cara yang tidak *fair*. Ketiga, kasus-kasus tertentu bisa ditolak.

Ketiga, hak-hak korban. Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan *restorative*, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Pendukung terhadap konsep perlindungan bagi hak-hak korban juga berpandangan adalah jelas tidak adil bagi korban apabila negara mengindahkan kebutuhan-kebutuhan material, psikologi, hukum, bagi pelaku pelanggar, sementara negara tidak memberikan tanggung jawabnya atas kehidupan yang layak bagi korban. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian, maka pada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti kerugian yang memadai atas derita yang dialaminya.

Keempat, praduga tak bersalah. Dalam peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Beda halnya dalam proses *restorative*, yang mensyaratkan pengakuan

bersalah merupakan syarat dapat dilanjutkan lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses *restorative*, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yakni tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan.

Kelima, hak bantuan konsultasi atau penasihat hukum. Dalam proses *restorative*, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya (*vis a vis*) bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang *restorative*, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

C. Hambatan dan upaya balai pemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum

Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi anak nakal yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala-kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala-kendala tersebut dialami baik dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan maupun pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga tahap post ajudikasi. Berdasarkan

hasil wawancara diperoleh informasi mengenai hambatan yang dialami pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, yaitu:²⁷

1. Aturan Hukum yang kurang tegas

Tidak adanya aturan hukum yang tegas serta sanksi yang dijatuhkan apabila dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Kadang-kadang masih terdapat adanya perkara pidana anak tanpa adanya laporan penelitian tetapi perkara anak tersebut tetap jalan. Sidang anak tetap jalan akan tetapi tanpa diadikannya pembimbing kemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan tidak diberi tempat duduk khusus ataupun tidak diberi kesempatan untuk membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jelas menyatakan bahwa: “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak”. Kata wajib dalam bunyi Pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap sidang yang berkaitan dengan anak nakal, kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai salah satu pihak dalam persidangan merupakan mutlak adanya. Karena tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut adalah sebagai pendamping bagi anak nakal selama proses hukumnya berlangsung.

²⁷ Rianti Keumala Sari, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Wawancara tanggal 2 Januari 2020.

2. Kurangnya Koordinasi

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap anak nakal, Balai Pemasarakatan memang hanya bersikap pasif. Hal tersebut mengandung arti bahwa Balai Pemasarakatan hanya menunggu jika ada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan mengajukan permintaan untuk dibuatkan laporan penelitian kemasarakatan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian peran Balai Pemasarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum yang lain yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Perbedaan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peradilan terhadap anak, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara aparat penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, mengakibatkan tidak adanya kesepahaman dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak nakal. Perbedaan pemahaman tersebut mengakibatkan tidak adanya koordinasi yang jelas antara Balai Pemasarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani perkara anak.

3. Sumber Daya Manusia yang masih terbatas

Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari petugas Balai Pemasarakatan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal. Kinerja petugas maupun pegawai dari Balai Pemasarakatan yang kurang maksimal dan

terjebak dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya di kantor sehingga bersifat monoton dan tidak berkembang karena perkara anak nakal yang ditangani oleh Balai Pemasarakatan relatif sedikit. Selain itu, kurang atau tidak adanya pendidikan dan latihan dalam hal penanganan perkara pidana anak terhadap pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan yang berakibat pada tidak berkembangnya pola pikir petugas Balai Kemasyarakatan. Hal tersebut berakibat pula pada mental para petugas Balai Pemasarakatan yang masih sering merasa rendah diri apabila duduk atau berdampingan dengan jaksa, penasehat hukum, atau hakim karena merasa tidak profesional.

4. Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai

Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu guna menyusun laporan penelitian kemasyarakatan maupun mengikuti dan menghadiri persidangan anak kurang didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Pemasarakatan dalam melakukan proses pembimbingan terhadap anak nakal bisa dibilang cukup memprihatinkan.

Menurut penelitian yang penulis lakukan sendiri di Balai Pemasarakatan Banda Aceh, sarana dan prasarana yang ada di sana sangat berbeda jauh dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada kantor penegak hukum lainnya, seperti pada kantor polisi maupun kantor kejaksaan. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan laporan penelitian

kemasyarakatan oleh petugas Balai Pemasarakat, hanya tersedia satu buah unit komputer tua pada tiap- tiap ruangan atau tiap-tiap bagian unit kerjanya. Keterbatasan jumlah komputer tersebut mengakibatkan para pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan mau tidak mau harus menggunakan komputer pribadi untuk mengerjakan tugasnya tersebut. Keterbatasan tersebut tentu saja mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja petugas Balai Pemasarakatan. Padahal petugas pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk bertindak cepat karena dipaksakan dengan masa penahanan tersangka atau terdakwa anak yang relatif singkat waktu penahanannya.

5. Wilayah Kerja yang Luas

Wilayah hukum Balai Pemasarakatan termasuk luas. Dengan adanya keterbatasan sarana berupa kendaraan dinas, maka pada saat ada tugas kunjungan ke kediaman klien anak yang tempat tinggalnya sangat jauh dan terpencil, untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil tersebut sangat sulit untuk dilakukan, apalagi bagi petugas Balai Pemasarakatan perempuan.

6. Keluarga kurang memberi informasi tentang anak

Setiap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya masing- masing. Akan tetapi tidak semua orang tua mau bertanggung jawab terhadap anaknya yang telah menjadi anak nakal. Bagi orang tua yang mempunyai anak yang susah diatur dan sudah berulang kali melakukan tindak pidana, seringkali sudah tidak mau bertanggung jawab lagi terhadap anaknya tersebut. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas Balai Pemasarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak nakal tersebut, karena bagaimanapun juga orang

tua tetap berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anaknya, misalnya: ketersediaan orang tua untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan anaknya, dan sebagainya. Apabila orang tua sudah tidak mau tahu lagi dengan perkara yang sedang dialami anaknya, tentu saja orang tua tersebut tidak mau memberikan keterangan sama sekali. Hal tersebut dapat menyulitkan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Padahal laporan penelitian kemasyarakatan merupakan suatu unsur yang harus ada dalam setiap proses perkara yang melibatkan anak nakal.

7. Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana

Anggaran atau dana merupakan sesuatu yang sangat vital dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana mungkin suatu pekerjaan tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa kesenjangan anggaran antara Balai Pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum yang lain sangat jauh, baik alokasi anggaran operasional, administrasi, maupun kesejahteraan pegawai.

Dengan adanya kendala-kendala seperti yang telah diuraikan di atas, maka tentu saja harus ada pemecahan masalah atau solusi yang harus dipikirkan guna menghadapi kendala-kendala tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diperoleh informasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan, yaitu:²⁸

²⁸ Rianti Keumala Sari, Pembimbing Kemasayarakatan Pertama, Wawancara tanggal 2 Januari 2020.

1. Menghadirkan hakim pengawas dan pengamat

Perlu adanya hakim pengawas dan pengamat (wasmat) untuk berperan aktif dalam melaksanakan fungsinya sebagai hakim wasmat. Sehingga pelaksanaan persidangan anak dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Antara hakim, jaksa, penasehat hukum dan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan berjalan seiring selaras dengan aturan hukum yang telah ada dan apabila unsur-unsur tersebut tidak ada maka harus ada sanksi, hal itu diperlukan guna menjaga atau melindungi hak anak sebagai terdakwa dan peran aktif dari masing-masing aparat dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam melaksanakan persidangan anak di Pengadilan.

2. Meningkatkan Koordinasi

Perlu peningkatan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Baik itu jaksa anak, hakim anak dan Balai Pemasyarakatan mengkoordinasikan guna membentuk satu definisi dan kesepahaman dalam penanganan perkara anak nakal, meskipun jika dilihat dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran Balai Pemasyarakatan dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan sifatnya hanya menunggu permintaan dari instansi lain.

3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia

Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya yang memiliki pola pikir maju sesuai dengan

perkembangan jaman, tidak terjebak adanya rutinitas dalam pelaksanaan tugas. Guna meningkatkan kemampuan petugas pembimbing kemasyarakatan yang handal dan profesional sebaiknya petugas kemasyarakatan diikutsertakan dalam mengikuti pendidikan dan latihan teknis pemasyarakatan yang khusus bagi pembimbing kemasyarakatan atau diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal di universitas-universitas terutama yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Dengan modal pendidikan yang cukup dan profesional, pembimbing kemasyarakatan merasa percaya diri dan tidak merasa rendah diri jika duduk bersama dalam melaksanakan tugas di persidangan anak.

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Pembimbing Kemasyarakatan harus mengadakan kunjungan rumah (*home visit*) di tempat tinggal klien dan ke sekolah, sehingga diperlukan kendaraan dinas. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan dengan tepat waktu dan dapat menghadiri persidangan anak sesuai dengan jadwal yang disampaikan ke Balai Pemasyarakatan.

5. Membangun cabang Balai Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan pula solusi atau cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala wilayah kerja dari Balai Pemasyarakatan yang sangat luas, yaitu dengan membangun cabang Balai Pemasyarakatan yang ada di tiap-tiap Kabupaten ataupun di tiap-tiap Kecamatan. Dengan wilayah kerja yang dipersempit diharapkan pelayanan terhadap klien Pemasyarakatan dapat dilakukan dengan optimal tanpa

terkendala jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk melakukan bimbingan kepada klien Pemasyarakatan. Apabila salah satu solusi yang telah diuraikan di atas dapat terlaksana dengan baik niscaya Balai Pemasyarakatan dapat menjalankan perannya dengan optimal.

6. Memberikan penyuluhan kepada keluarga klien

Untuk mengatasi kendala yang berasal dari faktor keluarga klien dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan secara personal terhadap keluarga klien. Untuk itu, maka setiap Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai kemampuan untuk dapat berinteraksi secara persuasif agar keluarga klien mau berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anggota keluarganya.

Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada keluarga klien mengenai peran-peran dan tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang intinya adalah untuk mendampingi dan membantu anak nakal dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya agar dicapai solusi yang terbaik bagi anak nakal tersebut. Dengan begitu diharapkan pihak keluarga klien bersedia untuk berjuang bersama demi kepentingan anak nakal yang menjadi anggota keluarganya.

7. Meningkatkan Alokasi Anggaran atau Dana

Peningkatan anggaran dan dana kepada Balai Pemasyarakatan dari pemerintah harus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan agar Balai Pemasyarakatan Surakarta dapat menjalankan perannya dengan optimal. Kesenjangan sosial antara Balai Pemasyarakatan dengan aparat-aparat penegak

hukum lainnya dapat diperkecil dengan peningkatan anggaran dari pemerintah yang dialokasikan kepada Balai Pemasarakatan sehingga dapat tercapai kesetaraan antara Balai Pemasarakatan dengan Penegak hukum lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum belum sesuai karena orang tua sering tidak mau mengikuti musyawarah yang diadakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh.
2. Pemenuhan hak anak dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah prinsip penyelesaian yang adil, perlindungan yang setara, hak-hak korban, praduga tak bersalah, hak bantuan konsultasi atau penasihat hukum.
3. Hambatan balai pemsarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah aturan hukum yang kurang tegas, kurangnya koordinasi, Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, wilayah kerja yang luas, keluarga kurang memberi informasi tentang anak, keterbatasan alokasi anggaran atau dana. Sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah menghadirkan hakim pengawas dan pengamat, meningkatkan koordinasi, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana, membangun cabang balai pemsarakatan, meningkatkan alokasi anggaran atau dana, memberikan penyuluhan kepada keluarga klien.

B. Saran

Saran untuk hasil penelitian terkait adalah :

1. Diharapkan kepada orangtua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat melakukan musyawarah dengan pertimbangan yang matang agar anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan.
2. Disarankan kepada bapas, penyidik, dan pihak-pihak terkait untuk menuhi hak-hak anak dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum
3. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat pos-pos bapas di setiap kecamatan untuk memudahkan pelaksanaan *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Cet. III*, Revika Aditama Bandung, 2013.
- Firdaus, *Implementasi Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Adjudikasi yang Berbasis HAM*, Jurnal HAM, Vol. 4, No. 1, 2013.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Revika Aditama, Jakarta, 2009.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
-, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Nasir Djamil M., *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Sumarsono, Sonny. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Suryana Hamid. *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004.

Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Jakarta, 2005.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak.

Lampiran: Dokumentasi Penelitian

